



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 77/PII/SK/HT/2005**

**TENTANG  
PERIZINAN PEMASANGAN IKLAN ATAU SPONSORSHIP  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada dibutuhkan adanya sarana publikasi dan dukungan sponsor;
  - b. bahwa guna menertibkan penggunaan atau pemanfaatan sponsor dalam bentuk iklan (promosi) terbuka di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada perlu dilakukan pembatasan terhadap pemasangan iklan dan penggunaan produk-produk tertentu yang dapat dijadikan sponsor tanpa mengurangi kreatifitas dalam suatu pelaksanaan kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perizinan Pemasangan Iklan atau Sponsorship di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
  4. Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
  6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 92/P/SK/KP/2004 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi Universitas Gadjah Mada;
  7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 259/P/SK/HT/2004 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas, Lembaga, Direktorat, Biro, dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas tanggal 14 Maret 2005;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMASANGAN IKLAN ATAU SPONSORSHIP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak umum mengenai pelaksanaan suatu kegiatan yang dipasang di dalam media massa (misal, surat kabar, majalah, billboard, spanduk) di tempat umum.
4. Sponsor adalah pihak atau perusahaan yang mendukung suatu kegiatan.
5. Kegiatan adalah berbagai aktifitas yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan atau unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Sarana publikasi adalah berbagai media atau alat yang digunakan untuk mempromosikan/ mempublikasikan suatu kegiatan atau produk dalam bentuk poster, pamflet, spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, dan sebagainya.
7. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang sah dan diakui oleh universitas, dan atau fakultas:
8. Unit Kerja adalah unit terkecil yang menangani langsung kegiatan tersebut (misal: tingkat Fakultas: Kantor Administrasi Fakultas; tingkat Direktorat: Sub Direktorat; dan tingkat Biro: Bagian).
9. Pejabat pemberi izin adalah Pimpinan Universitas, Fakultas atau Unit/Lembaga yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
10. Petugas adalah Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada.

### **Macam dan Bentuk Kegiatan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan meliputi berbagai aktifitas yang bersifat ilmiah, keolahragaan, kesenian, dan pertunjukan yang dapat dilaksanakan di tingkat Universitas, tingkat Fakultas atau unit kerja/lembaga yang ada di lingkungan Universitas.
- (2) Bentuk kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, diskusi, pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian.

### **Perizinan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan yang diizinkan untuk dilaksanakan di lingkungan Universitas adalah kegiatan yang berada di bawah organisasi kemahasiswaan atau unit kerja/lembaga yang sah atau diakui oleh universitas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan, unit atau lembaga dari luar Universitas dapat melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas setelah mendapatkan izin tertulis dari Rektor.

**Tata Cara Perizinan**  
**Pasal 4**

- (1) Permohonan izin untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Permohonan izin untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas diajukan kepada Dekan Fakultas dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Permohonan izin untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/lembaga yang ada di lingkungan Universitas diajukan kepada pimpinan unit/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Permohonan izin untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar Universitas Gadjah Mada diajukan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

**Pasal 5**

- (1) Permohonan izin kegiatan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan dan dilampiri dengan proposal kegiatan yang telah diketahui oleh Pembina atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Izin kegiatan tidak otomatis berlaku sebagai izin tempat kegiatan.
- (3) Izin tempat kegiatan diajukan setelah izin kegiatan diberikan.

**Izin Tempat**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan izin tempat kegiatan yang dilaksanakan di Universitas diajukan kepada Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi
- (2) Permohonan izin tempat kegiatan yang dilaksanakan di Fakultas atau Unit Kerja diajukan kepada Dekan Fakultas atau Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

**Publikasi**

**Pasal 7**

- (1) Pemasangan sarana publikasi hanya diperuntukan bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan yang sah dan diakui oleh Universitas, unit kerja dan kepanitiaan di lingkungan Universitas.
- (2) Izin pemasangan sarana publikasi diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan melampirkan isi atau tema dan jumlah serta jenis publikasi.
- (3) Sarana publikasi tidak boleh dipergunakan sebagai iklan dari produk yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- (4) Masa pemasangan sarana publikasi maksimal 7 (tujuh) hari, khusus untuk umbul-umbul pemasangan dilakukan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (5) Setelah batas waktu pemasangan sarana publikasi berakhir pemegang izin kegiatan harus segera membersihkan seluruh sarana publikasi yang digunakan.
- (6) Setiap pemegang izin kegiatan diwajibkan memberikan uang jaminan yang dapat diambil kembali setelah melakukan pelepasan pemasangan sarana publikasi sesuai batas waktu yang ditentukan.
- (7) Apabila sampai batas waktu pemegang izin tidak melepaskan sarana publikasi, petugas akan melakukan pelepasan dengan ketentuan uang jaminan tidak dapat diambil kembali.
- (8) Besarnya uang jaminan ditentukan lebih lanjut oleh masing-masing pejabat pemberi izin.

## **Pasal 8**

- (1) Sarana publikasi berupa spanduk harus dipasang di tempat yang telah disediakan oleh Universitas, yaitu sebelah selatan Gelanggang Mahasiswa (Jl. Pancasila); sebelah barat lapangan Tenis Universitas Gadjah Mada (depan Fakultas Filsafat, Jl. Olahraga); sebelah selatan dan sebelah barat Polsek Depok Universitas Gadjah Mada (Jl. Persatuan/Jl. Kaliurang); sebelah barat UPHP Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (Jl. Agro); sebelah utara Asrama Santikara (Jl. Prof. Johannes); sebelah utara Pompa Bensin Sagan.
- (2) Sarana publikasi berupa baliho dipasang pada tempat yang telah disediakan di depan gedung KAGAMA.
- (3) Umbul-umbul hanya diperbolehkan dipasang di sekitar lokasi kegiatan dengan jarak pemasangan maksimal 5 (lima) meter dari tempat pelaksanaan kegiatan.
- (4) Keamanan spanduk, poster dan umbul-umbul yang telah dipasang bukan tanggung jawab Universitas atau Fakultas.

## **Larangan**

### **Pasal 9**

- (1) Daerah yang bebas dari sarana publikasi sponsor adalah Gedung Pusat dan sekitarnya dengan batas-batas sebagai berikut: batas utara Hutan Percobaan; batas timur Tempat Parkir; batas selatan Grha Sabha Pramana; dan batas barat Jl. Kaliurang, serta Boulevard dan sekitarnya sampai dengan pertigaan Purna Budaya.
- (2) Produk-produk yang tidak boleh dipublikasikan di seluruh wilayah kampus Universitas Gadjah Mada adalah rokok, minuman yang mengandung alkohol dan produk-produk lain yang tidak sesuai dengan tata susila kampus.

## **Sanksi**

### **Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pembubaran kegiatan oleh Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus;
- b. pencabutan izin; dan
- c. pembongkaran semua sarana publikasi.

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka tata tertib pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan pemasangan sarana publikasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 8 April 2005**

**a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi**



**Prof. Dr. Marwan Asri, MBA.**